



PENETAPAN

Nomor 298/Pdt.P/2021/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON ,Nik, xxxxxxxx, Tempat Lahir Di Pulauw, Tanggal 13 September 1976, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MALUKU TENGAH, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 September 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon pada tanggal 14 September 2021 dengan register perkara Nomor 298/Pdt.P/2021/PA.Ab, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah menurut agama Islam dengan seorang Pria bernama Alm.Ibrahim Salampessy Bin Malompai Salampessy pada tanggal 20 Oktober 2007 di KABUPATEN MALUKU TENGAH dengan wali nikah adalah Penghulu Masjid Pulauw, bernama Ibrahim Latuconsina, yang dinikahkan oleh Ayah Kandung Pemohon, bernama Hamja Talaohu, dengan maskawin berupa Seperangkat Alat Sholat, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Bansa Amanula Talaohu dan Abubakar Salampessy;
2. Bahwa antara Pemohon dan Alm.Ibrahim Salampessy Bin Malompai Salampessy tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan,

Hlm 1 dari 9 Hlm. Pen. No.298/Pdt.P/2021/PA.Ab



baik halangan Syara maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Alm.Ibrahim Salampessy Bin Malompai Salampessy;

3. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus Perawan dan Alm.Ibrahim Salampessy Bin Malompai Salampessy berstatus Perjaka;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Alm.Ibrahim Salampessy Bin Malompai Salampessy telah hidup rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai hingga Alm.Ibrahim Salampessy Bin Malompai Salampessy meninggal dunia karena sakit,
5. Bahwa Almarhum Ibrahim Salampessy Bin Malompai Salampessy semasa hidupnya bekerja sebagai xxxxxx;
6. Bahwa maksud permohonan itsbat nikah Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ambon cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon, **Darsa Talaohu Binti Hamja Talaohu** dengan **Almarhum.Ibrahim Salampessy Bin Malompai Salampessy** yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2007 di KABUPATEN MALUKU TENGAH;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Ambon mulai tanggal 14 September 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Ambon sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Hlm 2 dari 9 Hlm. Pen. No.298/Pdt.P/2021/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Saksi 1**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan xxxxxx, alamat KABUPATEN MALUKU TENGAH, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan mengetahui pernikahan Pemohon dengan alm. Ibrahim Salampessy bin Malompai Salampessy;
 - Bahwa Pemohon I dengan alm. Ibrahim Salampessy bin Malompai Salampessy menikah di KABUPATEN MALUKU TENGAH, pada tanggal 20 Oktober 2007;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Hamja Talaohu;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan alm. Ibrahim Salampessy bin Malompai Salampessy adalah penghulu masjid di Pelauw, bernama Ibrahim Latuconsina;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Bansa Amanula Talaohu dan Abubakar Salampessy;
 - Bahwa mahar yang diberikan alm. Ibrahim Salampessy bin Malompai Salampessy kepada Pemohon berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah alm. Ibrahim Salampessy bin Malompai Salampessy berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa Pemohon dengan alm. Ibrahim Salampessy bin Malompai Salampessy tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa Pemohon dengan alm. Ibrahim Salampessy bin Malompai Salampessy juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa antara Pemohon dengan alm. Ibrahim Salampessy bin Malompai Salampessy tidak pernah bercerai;

Hlm 3 dari 9 Hlm. Pen. No.298/Pdt.P/2021/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan alm. Ibrahim Salampessy bin Malompai Salampessy dikarunai 1 (satu) orang anak bernama Sapioding Salampessy;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
- Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah;

2. **Saksi 2**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan xxxxxx, alamat KABUPATEN MALUKU TENGAH, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan mengetahui pernikahan Pemohon dengan alm. Ibrahim Salampessy bin Malompai Salampessy;
- Bahwa Pemohon I dengan alm. Ibrahim Salampessy bin Malompai Salampessy menikah di KABUPATEN MALUKU TENGAH, pada tanggal 20 Oktober 2007;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Hamja Talaohu;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan alm. Ibrahim Salampessy bin Malompai Salampessy adalah penghulu masjid di Pulauw, bernama Ibrahim Latuconsina;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Bansa Amanula Talaohu dan Abubakar Salampessy;
- Bahwa mahar yang diberikan alm. Ibrahim Salampessy bin Malompai Salampessy kepada Pemohon berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah alm. Ibrahim Salampessy bin Malompai Salampessy berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon dengan alm. Ibrahim Salampessy bin Malompai Salampessy tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Hlm 4 dari 9 Hlm. Pen. No.298/Pdt.P/2021/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan alm. Ibrahim Salampessy bin Malompai Salampessy juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa antara Pemohon dengan alm. Ibrahim Salampessy bin Malompai Salampessy tidak pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan alm. Ibrahim Salampessy bin Malompai Salampessy dikarunai 1 (satu) orang anak bernama Sapioding Salampessy;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
- Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon dengan alm. Ibrahim Salampessy bin Malompai Salampessy telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 20 Oktober 2007 di KABUPATEN MALUKU TENGAH, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Hamja TalaoHu., dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dihadiri 2 orang saksi bernama Bansa Amanula TalaoHu dan Abubakar Salampessy, saat menikah Pemohon berstatus gadis dan alm. Ibrahim Salampessy

Hlm 5 dari 9 Hlm. Pen. No.298/Pdt.P/2021/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Malompai Salampessy I berstatus perjaka, antara Pemohon dan alm. Ibrahim Salampessy bin Malompai Salampessy tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon dan alm. Ibrahim Salampessy bin Malompai Salampessy tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon dan alm. Ibrahim Salampessy bin Malompai Salampessy membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon dan alm. Ibrahim Salampessy bin Malompai Salampessy berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Saksi 1** dan **Saksi 2**, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan Pemohon, khususnya posita poin 1 sampai 3, yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hlm 6 dari 9 Hlm. Pen. No.298/Pdt.P/2021/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dan alm. Ibrahim Salampessy bin Malompai Salampessy pada tanggal 20 Oktober 2007 di KABUPATEN MALUKU TENGAH, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Hamja Talaohu yang pengucapan ijabnya diwakilkan kepada penghulu masjid di Pelauw bernama Ibrahim Latuconsina, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Bansa Amanula Talaohu dan Abubakar Salampessy;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus gadis sedangkan alm. Ibrahim Salampessy bin Malompai Salampessy berstatus perjaka;
- Bahwa antara Pemohon dan alm. Ibrahim Salampessy bin Malompai Salampessy tidak ada larangan menikah secara hukum;
- Bahwa saat alm. Ibrahim Salampessy bin Malompai Salampessy telah meninggal dunia sekitar 5 tahun yang lalu;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan alm. Ibrahim Salampessy bin Malompai Salampessy dikarunai 1 (satu) orang anak bernama: Sapioding Salampessy;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan alm. Ibrahim Salampessy bin Malompai Salampessy ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon dengan alm. Ibrahim Salampessy bin Malompai Salampessy yang terjadi pada tanggal 20 Oktober 2007 di KABUPATEN MALUKU TENGAH, ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikah tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan

Hlm 7 dari 9 Hlm. Pen. No.298/Pdt.P/2021/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain; sementara pernikahan Pemohon dengan alm. Ibrahim Salampessy bin Malompai Salampessy meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan alm. Ibrahim Salampessy bin Malompai Salampessy ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan alm. Ibrahim Salampessy bin Malompai Salampessy yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2007 di KABUPATEN MALUKU TENGAH;
3. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1443 Hijriah oleh Drs. Muh. Mukrim, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mursalin Tobuku dan Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim

Hlm 8 dari 9 Hlm. Pen. No.298/Pdt.P/2021/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rusna Styastuti, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Drs. H. Mursalin Tobuku

Drs. Muh. Mukrim, M.H.

ttd.

Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rusna Styastuti, S.H, M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	155.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah).

Hlm 9 dari 9 Hlm. Pen. No.298/Pdt.P/2021/PA.Ab